

Adapun kepentingan yang dapat diasuransikan berdasar Pasal 268 KUHD adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Jadi, pada hakekatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat hak sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 268 KUHD tersebut di atas.⁵⁹⁶

Berdasarkan Pasal 250 KUHD di atas kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.

Berlainan dengan Pasal 250 KUHD tersebut di atas, Pasal 6 *Marine Insurance Act* Inggris, menentukan bahwa kepentingan tersebut harus ada pada saat terjadinya kerugian. Demikian juga dalam sejumlah kasus asuransi, hakim menyatakan pula bahwa kepentingan itu ada pada saat terjadinya kerugian.⁵⁹⁷ Dengan demikian seorang tertanggung dapat mengasuransikan sesuatu walaupun pada saat ditutupnya perjanjian asuransi belum mempunyai kepentingan terhadap yang diasuransikan itu.

Ketentuan yang kedua ini banyak mendapat dukungan dari beberapa pakar seperti Molengraff dan Volmar sebagaimana disitasi Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpandangan bahwa yang terpenting pada waktu terjadinya peristiwa yang tidak tentu, kepentingan itu dapat dibuktikan.⁵⁹⁸ Sri Redjeki Hartono juga berpendapat, bahwa kepentingan yang diasuransikan, pada saat ditutupnya asuransi secara yuridis dan riil belum ada atau melekat pada tertanggung, tetapi sudah dapat dideteksi lebih awal adanya kemungkinan keterlibatan seseorang terhadap kerugian ekonomi yang dapat dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.⁵⁹⁹

⁵⁹⁶ Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 101

⁵⁹⁷ John F Dobbyn, *Insurance Law* (St Paul, Minn : West Publishing Co, 1989), hlm. 58.

⁵⁹⁸ M. Suparman Sastrawidja dan Endang, *op.cit.*, hlm. 56.

⁵⁹⁹ Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 102